



Koperasi dalam Perpektif Hukum Islam

Zia Ulkausar Mukhlis

Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Indonesia
Corresponding Author, email: ziamukhlis4@gmail.com

Abstract

Cooperatives are business entities established by individuals or groups to improve the economic quality of the community. Especially in Indonesia, cooperatives have played their role since pre-independence. One of the functions of cooperatives is as a fund-crediting agency. With the development of cooperatives in Indonesia and the high awareness of the Indonesian people about Islamic law in every transaction in order to avoid what is called usury and gharar (losses) make cooperatives interesting to study more deeply using the lens of Islamic law. It is judged that cooperatives are a new type of transaction that did not occur in the days of the prophets and scholars of previous schools of thought. It is interesting because the ulama have different views on cooperatives. Of course, the difference is not only in terms of texts but also from the harm and benefits of cooperatives.

Keywords: *Cooperatives, Transactions, Islamic Law*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Dengan pesatnya perkembangan zaman menuntut terjadinya inovasi usaha dalam mencapai kesejahteraan manusia. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah dimulai ketika adanya penjajah Belanda dan Jepang. Kerja paksa yang dilakukan penjajah adalah salah satu motif ekonomi yang mereka inginkan. Tekanan dari penjajah telah menjadikan rakyat menjadi sulit. Kesulitan dalam bidang ekonomi adalah hal utama dirasakan rakyat. Hingga akhirnya rakyat mendirikan koperasi untuk membantu satu sama lain, baik memenuhi kebutuhan harian hingga melunasi lilitan hutang. Salah satu fungsi koperasi saat itu adalah memberikan pinjaman pada anggotanya. Asas koperasi adalah saling tolong menolong.

Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan mutu ekonomi masyarakat dengan asas kekeluargaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Sejak koperasi muncul di Indonesia, koperasi memiliki peran sebagai badan pengkreditan dimana banyak rakyat yang terlilit hutang. Peran ini sangat cocok dengan keadaan saat itu.

Seiring dengan perkembangan dan geliat ekonomi masyarakat mulai dari pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan mempengaruhi gerak langkah koperasi khususnya di bidang hukum. Terakhir dengan munculnya amandemen terakhir dari Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. Perkembangan hukum Islam juga berdampak positif terhadap masyarakat, kesadaran hukum Islam menjadikan masyarakat melek dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kelahiran koperasi syariah menjadi jawaban bagi kesadaran masyarakat Islam. Namun apakah koperasi syariah atau pun bukan syariah sering disebut koperasi konvensional memiliki perbedaan atau tidak? Maka tulisan ini akan mengurai keduanya baik aturan hukum, regulasi, dan sejarahnya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer yang bersifat autoritatif dan untuk

melengkapi sumber-sumber penelitian perlu pula di dukung dengan bahan hukum sekunder yang dapat memberi penjelasan lebih atas bahan hukum primer yang berupa publikasi tentang hukum seperti buku, kamus hukum, jurnal hukum dan berita-berita yang relevan dengan isu ini. Data yang telah diperoleh dan terkumpul kemudian diolah dengan tahapan identifikasi data, klasifikasi data, dan penyusunan data yang kemudian dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa asing *co-operatio* (*Co*= bersama, *operation*= usaha), koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Pegawai Negeri artinya usaha bersama para pegawai negeri. Koperasi pertanian dapat pula diartikan sebagai usaha bersama sejumlah orang dalam bidang kebutuhan pertanian. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

b. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerjasama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

d. Dilihat dari segi pengelolaan usaha

Pengelolaan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolaan usahanya dilakukan secara tertutup.

Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, sesuai dengan UU perkoperasian, prinsip koperasi adalah kekeluargaan yang bertujuan untuk memakmurkan kehidupan para anggotanya. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Menurut Bapak Koperasi, Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong menolong. Sementara itu, Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara

kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pengelolaan sebuah koperasi, para anggotanya dapat dengan bebas untuk keluar dan masuk dari badan usaha tersebut.

2. Sejarah Koperasi

a. Sejarah Koperasi di Indonesia Pra Kemerdekaan

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas dan terlilit hutang dengan rentenir. Dalam mencari jalan keluar atas kepahitan ekonomi para pemikir menjadikan koperasi sebagai jalan keluarnya. Dengan susahnyanya dan tertindasnya kehidupan rakyat Indonesia maka pada tahun 1896, Patih Puerwokerto yang bernama asli R. Aria Wiriaatmadja mendirikan untuk pertama kalinya koperasi dengan tujuan membantu rakyat yang terlilit hutang. Setelahnya pada tahun 1908 perkumpulan Budi Utomo memiliki niat memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan mendirikan koperasi berbentuk koperasi rumah tangga yang digagas oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.

Setelah perkumpulan Budi Utomo mendirikan koperasi, Serikat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan toko koperasi sejenis Koperasi Unit Desa (KUD) tahun 1911. Dengan tujuan mengimbangi politik ekonomi yang dilakukan oleh penjajah Belanda yang hanya memberikan fasilitas dan keuntungan bagi pedagang asing. Namun harapan itu tak berjalan mulus dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam perkopersian, pengalam, kejujuran, dan pengetahuan tentang gaya koperasi yang cocok untuk rakyat Indonesia.

Upaya pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas pada bidang politik saja, tapi kesemua bidang termasuk perkopersian. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang Koperasi Tahun 1915, yang disebut "Verordening op de Cooperative Vereeniging" yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja. Undang-undang koperasi tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada tahun 1876 (kemudian diubah pada tahun 1925), dengan perubahan ini maka peraturan koperasi di Indonesia juga diubah menjadi Peraturan Koperasi Tahun 1933 LN No. 108. Di samping itu pada tahun 1927 di Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tentang Peraturan-Peraturan Koperasi, namun pemerintah Belanda tidak mencabut undang-undang tersebut, sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkopersian di Indonesia.

Meskipun kondisi undang-undang di Indonesia demikian, pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti. Pada tahun 1929 Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Pada tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada Kementerian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. Margono Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi dengan rincian sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan.

Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang keadaan perkopersian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang No. 23 dan menggantikannya dengan Kumini (koperasi model Jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang.

No	Tahun	Peristiwa
1	1896	R. Aria Wiriaatmadja mendirikan untuk pertama kalinya koperasi dengan tujuan membantu rakyat yang terlilit hutang.

2	1908	Budi Utomo memiliki niat memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan mendirikan koperasi berbentuk koperasi rumah tangga yang digagas oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.
3	1911	Serikat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan toko koperasi sejenis Koperasi Unit Desa (KUD)
4	1915	Pemerintah kolonial Belanda membuat undang-undang koperasi yang disebut " <i>Verordening op de Cooperatieve Vereenigen</i> ".
5	1929	Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda.
6	1930	Dibentuk bagian urusan koperasi pada kementerian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono Djojohadikusumo
6	1939	Dibentuk Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah kolonial Belanda.
7	1942	Jepang mencabut undang-undang koperasi sebelumnya dan menggantikannya dengan <i>Kumini</i> (koperasi model Jepang).

b. Sejarah Koperasi di Indonesia Pasca Kemerdekaan

Keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau maka Moh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia:

1. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
2. Pada tahun 1960 dengan Inpres No. 2 koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Inpres No. 3 pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun dengan cara informal melalui siaran media masa, dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat.
3. Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI).
4. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi No. 14 Tahun 1965 di Jakarta.

Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang ditandai dengan tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini yang membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan perkoperasian di Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS No. XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.

Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga sekarang:

1. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Koperasi No. 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1965.
2. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
3. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
4. Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang.
5. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.

Berbeda dengan data statistik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, per 31 Desember 2020 jumlah koperasi yang memiliki NIK di Indonesia adalah 127.124 unit koperasi, dan yang memiliki Sertifikat NIK adalah 38.865 unit koperasi. Dari data statistik Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah terdapat pengguna koperasi terbilang cukup tinggi di Indonesia. Terbukti dari jumlah penduduk Indonesia 270 juta sekitar 25 juta atau 10% nya menggunakan koperasi. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat dalam meningkatkan mutu ekonominya melalui koperasi cukup terbilang baik.

c. Tata Aturan Koperasi di Indonesia

1) Undang-undang tentang Koperasi

Arti koperasi oleh Munkner adalah organisasi berasaskan tolong menolong yang mengelola 'urusniaga' secara berkelompok. Tujuannya meningkatkan urusan ekonomi, berbeda dengan asas gotong royong yang bertujuan membangun kebutuhan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Pasal 4 disebutkan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut, empat fungsi dan peran koperasi, antara lain:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
5. Dalam perannya, koperasi kerap memberi bantuan, seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia.

d. Operasional Koperasi di Indonesia

Operasional koperasi yang berjalan di Indonesia antara lain:

1. Anggota diwajibkan membayarkan Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan simpanan sukarela bagi yang memiliki kelebihan dana lalu disimpan di koperasi.

2. Anggota koperasi berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Besar kecilnya SHU yang diterima anggota koperasi berdasarkan atas modal yang ditanam dan keuntungan yang diraih koperasi tersebut.
3. Anggota koperasi bisa menghemat pengeluaran. Anda dapat membeli barang di koperasi dengan harga lebih murah, karena terdaftar sebagai anggota.
4. Pinjam uang di koperasi juga lebih untung karena bunga yang dibebankan lebih rendah, sehingga cicilan kredit lebih kecil.
5. Anggota koperasi juga bisa mendapatkan pelatihan usaha dan memperluas relasi usaha. Dengan begitu, kualitas Anda sebagai seorang individu akan menjadi lebih baik.

Pada dasarnya praktek koperasi bisa diatur secara fleksibel, demokratis dan kesepakatan para anggota koperasi. Setiap koperasi yang ada memiliki aturan tersendiri tentang kebijakan yang ada dalam koperasi. Penetapan aturan dan mekanisme dalam koperasi ditetapkan pada RAT yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

Belakangan ini koperasi kembali diminati oleh banyak orang setelah sebelumnya sempat mengami penurunan jumlahnya dan peminatnya dikarenakan kurang cakap dalam dalam pengelolaan dan sedikitnya anggota. Namun kembali tinggi peminatnya karena koperasi bisa memberikan pinjaman yang besar pada anggotanya dengan bunga yang kecil, tentu diiringi dengan jumlah anggota yang banyak, seperti pada koperasi sekolah, instansi, dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam membangun usaha koperasi, modal yang diperlukan terbagi menjadi dua kategori, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

1. Modal Sendiri

Modal sendiri merupakan modal usaha koperasi yang dihimpun dari seluruh anggota koperasi, yang mana seiring dengan lembaga keuangan tersebut berjalan, sisa dari hasil penjualan akan disisihkan pada dana cadangan untuk memperkuat modal sendiri. Nah, untuk modal sendiri terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggotanya ketika pertama kali masuk menjadi anggota;
- b. Simpanan wajib, yaitu sejumlah uang dengan nominal yang berbeda dan harus dibayarkan dalam waktu dan kesempatan tertentu;
- c. Dana Cadangan, yaitu sejumlah dana yang dikumpulkan dari penyisihan sisa hasil dari usaha koperasi yang pada nantinya akan digunakan kembali untuk menutup biaya kerugian lembaga, apabila dibutuhkan;
- d. Hibah, yaitu pemberian modal usaha yang digunakan untuk memperlancar jalannya usaha koperasi.

2. Modal Pinjaman

Modal pinjaman merupakan modal usaha koperasi yang berasal dari beberapa pihak. Dana satu ini dianggap sebagai hutang dan harus dilunasi, baik itu secara tunai maupun melalui cicilan, sesuai dengan perjanjian yang berlaku. Berikut adalah beberapa pihak yang bisa digunakan untuk memberi pinjaman kepada koperasi untuk kemudian dijadikan sebagai modal usaha, yaitu:

- a) Anggota Koperasi
- b) Usaha Koperasi lainnya
- c) Bank dan Lembaga Keuangan
- d) Pinjaman dari bukan anggota atau sumber lainnya yang sah.

e. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Ahmad Ifham pengertian koperasi syariah ialah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil dan tidak mengandung riba. Menurut Nur S. Buchori Tahun 2008 pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 Pasal 1, koperasi syariah

adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil “Syariah” dan investasi.

Sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang menciptakan susana persahabatan, kerja sama dan memikirkan orang lain demi percapainya rasa keadilan sosial, semua niat baik itu harus dicapai dengan cara yang baik pula. Ciri khas koperasi syariah adalah tidak adanya unsur riba. Dimana riba bukan saja dilarang oleh dalil agama tapi juga menzalimi orang yang menerimanya. Untuk menghindari riba koperasi syariah mencoba menghadirkan jenis-jenis transaksi berbeda dengan koperasi konvensional. Berdasarkan data yang disampaikan oleh ketua umum Koperasi Syariah Indonesia Yully Trisna Yuliansyah, pada tahun 2007 jumlah koperasi syariah yang tersebar di Jawa dan Sumatra, sudah mencapai sekitar 3000-an. Jumlah tersebut diprediksi terus berkembang karena peran koperasi syariah bagi masyarakat sudah mulai dirasakan manfaatnya.

2. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini memiliki landasan tertentu dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu:

- a. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah secara tolong-menolong “ta’wun” dan saling menguatkan “takaful”.
- b. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Diperbaharui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- d. Berlandaskan Fatwa DSN MUI Nomor 7 dan 8 Tahun 2000.

Tentunya dengan adanya landasan hukum yang kuat menjadikan koperasi syariah dapat menjalankan perannya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya anggota dan pengurusnya dengan profesional, amanah serta bertanggung jawab dalam usahanya (ibadah) di tengah tantangan global. Kedua terorganisasi dan efektifitas dananya pada masyarakat yang membutuhkan baik di dalam atau pun di luar lembaga koperasi.

3. Pandangan Ulama Tentang Koperasi

Mahmud Syaltut mendeskripsika koperasi (syirkah ta’awuniah) sebagai suatu bentuk syirkah baru yang berbeda dengan pemahaman ulama terdahulu yang membagi syirkah kepada 4 macam, yaitu Syirkah Abdan, Mufawadah, Wujud dan Inan. Sebagian ulama lainnya menggambarkan koperasi sebagai akad mudharabah, dimana terdapat perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih yang mana satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lainnya melakukan usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan perjanjian. Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab koperasi tidak mengandung unsur mudharabah sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama terdahulu. Menurut Syaltut koperasi merupakan bentuk syirkah baru yang dibuat oleh pakar ekonomi yang memiliki anyak manfaat, yaitu memeberikan keuntungan pada anggota pemegang saham, membuka lapangan kerja, hasil usaha koperasi dapat membantu rumah ibadah, sekolah dan lainnya, dan tidak terdapat unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka, serta membagi keuntungan dan kerugian kepada seluruh anggota dengan aturan tertentu, hingga syirkah ini dibenarkan dalam Islam.

Abdurrahman Isa berpendapat bahwa koperasi adalah syirkah musahaman yaitu syirkah yang dibentuk melalui pembelian saham oleh anggotanya. Sebabnya syirkah ini adalah syirkah amwal yaitu badan kumpulan modal, bukan syirkah asyakh yaitu badan kumpulan orang. Menurut Isa koperasi boleh dalam islam dan halal keuntungannya selama tidak mengandung usaha yang riba dan haram. Berbeda dengan keduanya, Khalid Abdurrahman Ahmad dan Taqiyuddin An-Nabhani mengharamkan koperasi bagi umat Islam. Alasannya karena pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian

keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk mempermainkan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Itulah pandangan ulama terkait koperasi, ada yang menghalakan karena banyak memberikan manfaat dan kemaslahata bagi banyak orang. Dan ada yang mengharamkan karena regulasinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di lain pihak ada Asnawi Hasan yang mewajibkan koperasi karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

4. Tata Kelola Koperasi Syariah

Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Dengan menggunakan Bagi Hasil (Mudharabah atau Musyarakah) dan juga dengan jual Beli (Piutang Mudharabah, Piutang Salam, Piutang Istishna' dan sejenisnya), bahkan ada juga yang bersifat jasa umum, misalnya pengalihan piutang (Hiwalah), sewa menyewa barang (Ijarah) atau pemberian manfaat berupa pendidikan dan sebagainya.

a. Investasi/Kerja sam

Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah Koperasi syariah berlaku sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha (Mudharib), kerja sama dapat dilakukan dengan mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk diberi modal. Contohnya: untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha lainnya.

b. Jual Beli (Al-bai')

Pembiayaan jual beli dalam Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) pada Koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti bai' al mudharabah, bai' istisna' dan bai' salam.

c. Jasa-jasa

Meliputi jasa sewa (ijarah) dan jasa titipan (wadi'ah).

d. Hawalah (Anjak Piutang)

Pembiayaan ini ada karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya kepada Koperasi Syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit utang dan pihak Koperasi menyelesaikan/membayarkan kewajiban hutang tersebut dan anggota tadi membayarnya kepada Koperasi.

e. Rahn (Gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang mana dalam Koperasi Syariah Gadai ini tidak menggunakan bunga akan tetapi mengenakan tarif sewa penyimpanan barang yang digadaikan tersebut, seperti gadai emas.

f. Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini adalah mewakilkan urusan yang dibutuhkan anggota kepada pihak Koperasi seperti pengurusan SIM, STNK, pembelian barang tertentu disuatu tempat, dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan pendelegasian atau pemberian mandat.

g. Kafalah (Penjamin)

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh Kopersai (Penanggung) pada pihak Ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya. Kafalah ada karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggota mengajukan pembiayaan dari Bank Syariah dimana koperasi sebagai penjamin atas kelancaran angsurannya.

h. Qardh (Pinjaman Lunak)

Jasa ini termasuk kategori pinjaman lunak, dimana pinjaman yang harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali anggota mengembalikan lebih tanpa persyaratan dimuka maka kelebihan dana tersebut diperbolehkan diterima Koperasi dan dikelompokkan kedalam Qardh atau Baitulmaal-ZIS. Umumnya dana ini diambil dari simpanan pokok.

i. Bunga

Koperasi konvensional biasanya memberikan bunga untuk para nasabahnya sebagai keuntungan koperasi. Sedangkan pada koperasi syariah, bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya. Sistem bunga atau riba yang memberatkan nasabah dilarang oleh prinsip syariah. Oleh karena itu, koperasi syariah berdiri atas kemitraan pada seluruh aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.

j. Pengawasan

Aspek pengawasan pada koperasi syariah adalah pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Pengawasan ini akan memperhatikan kejujuran para internal koperasi. Selain itu, tidak hanya pada pengurus koperasi, namun pengawasan juga dilakukan terhadap aliran dana dan pembagian hasil. Hal ini berbeda dengan koperasi konvensional yang hanya memiliki pengawasan kinerja, yang mana hanya mengurus kinerja pengelolaan koperasi.

k. Pinjaman

Pada koperasi konvensional terdapat sistem kredit atau peminjaman barang pada produknya. Hal ini memungkinkan peminjam atau nasabah untuk meminjam dana dan kemudian mengembalikannya beserta dengan bunga pinjaman. Koperasi konvensional tidak memiliki urusan untuk mengetahui apakah uang atau barang yang digunakan tersebut mendatangkan kerugian atau keuntungan. Tanpa kecuali, para nasabah harus mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada ART.

Di koperasi syariah, aktivitas ini sedikit berbeda. Koperasi ini tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjual secara tunai. Transaksi jual beli ini juga dikenal dengan nama murabahah. Kemudian uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah pun tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasi akan turut serta mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya. Ini merupakan salah satu bagi hasil yang diterapkan pada koperasi syariah. Perbedaan yang sangat mencolok dari koperasi syariah dan konvensional adalah pada bunga. Koperasi syariah mencoba tidak menghasilkan riba dalam mencari keuntungan dalam menjalankan unit usahanya. Koperasi syariah mensiasati keuntungan yang didapat dengan menggunakan transaksi bai' mudharabah, bai' salam, qaradh dan lainnya untuk meraih keuntungan dari pinjaman anggota. Dengan adanya koperasi syariah diharapkan umat Islam dapat bertransaksi dengan aman sesuai hukum Islam dan terhindar dari transaksi yang dilarang.

Kesimpulan

Sejauh penelusuran data yang ditemukan dan pemetaan kajian-kajian tentang perempuan dan terorisme di Indonesia di atas, artikel ini menunjukkan lima aspek dan dimensi pengkajian tema tersebut telah dilakukan sejauh ini. Topik-topik yang merupakan aspek dan dimensi kajian tersebut mencakup studi keterlibatan perempuan secara umum, peran perempuan dalam penanggulangan terorisme, integrasi gender, dan studi pengaruh media sosial terkait terorisme. Aspek dan dimensi kajian ini dapat dikatakan relative masih sedikit atau kurang. Konsekuensinya adalah masih banyak ruang terbuka bagi peneliti guna melakukan pengkajian tentang tema perempuan dan terorisme di Indonesia. Dengan demikian, asumsi-asumsi dan premis-premis yang dikemukakan dalam bagian pendahuluan artikel ini bahwa semakin banyak kajian, semakin sempit dan terbatas ruang penelitian tentang perempuan dan terorisme tidaklah sepenuhnya benar. Meski begitu, klaim bahwa pengkajian tentang tema perempuan dan terorisme semakin meningkat dan berkembang seiring dengan meningkatnya fenomena dan kasus-kasus terorisme yang melibatkan perempuan sejauh ini dapat dibuktikan dalam artikel ini.

Daftar Kepustakaan

- Achmad, A. D., Qotadah, H. A., Aziz, M. S. A., & Al Anshary, A. A. (2021). Peran Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Terorisme dan Radikalisme. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 15(2), 1-16.
- Agara, T. (2015). Gendering terrorism: Women, gender, terrorism and suicide bombers. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 115-125.
- Ali-Fauzi, I. (2017). *Kebebasan, toleransi, dan terorisme: riset dan kebijakan agama di Indonesia*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Yayasan Paramadina.
- Asiyah, U., Prasetyo, R. A., & Sudjak, S. (2020). Jihad perempuan dan terorisme. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 125-140.
- Fikriyati, U. N. (2018). PEREMPUAN DAN DERADIKALISASI: Peran Para Istri Mantan Terpidana Terorisme dalam Proses Deradikalisasi. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 1-16.
- Hartanta, I. M. R. (2017). Teroris Perempuan; Ancaman Faktual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(2), 6.
- Kusumah, M. W. (2002). Terorisme dalam perspektif politik dan hukum. *Indonesian Journal of Criminology*, 4223.
- Mulia, M. (2019). Perempuan dalam gerakan terorisme di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(1), 80-95.
- Musfia, N. W., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2017). Peran Perempuan Dalam Jaringan Terorisme ISIS di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3(4), 174-180.
- Oktorino, N. (2013). *Konflik Bersejarah-Luftwaffe*. Elex Media Komputindo.
- Rosyid, M. (2018). Perempuan dalam Jaringan Radikalisme vis a vis Terorisme Global. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 10(2), 162-182.
- Saputro, M. E. (2010). Probabilitas Teroris Perempuan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 211-228.
- Senathalia, A. M., Subhan, Z., & Rosyidah, I. (2021). Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 9(1), 1-12.
- Sholukhah, R., & Wahyudi, F. E. (2019). Perempuan dan Terorisme: Ketidakhadiran Fenomena Female Suicide Terrorism (Fst) Di Indonesia Tahun 2009-2015. *Journal of International Relations*, 5(3), 573-579.
- Sjoberg, L. (2010). Feminist security theorizing. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*.
- Wijaya, T. I. (2020). Peran Manipulasi Informasi terhadap Keikutsertaan Perempuan dalam Gerakan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 2(1), 6.